



**PENETAPAN**

Nomor 21/Pdt.P/2024/PN pdp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang Panjang Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

**HAFIZAH BINTI REDWAN**, tempat/tanggal lahir: Selangor/, 15 Juli 1998, Jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal di Jorong Tigo Suku Nagari Paninjau, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sebagai: **PEMOHON**;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca berkas permohonan Pemohon;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;  
Telah memperhatikan bukti surat Pemohon;

**TENTANG JALANNYA KEJADIAN**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 18 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang juga pada tanggal 21 November 2024 dengan register nomor: 21/Pdt.P/2024/PN Ktn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, telah menikah pada tanggal 24-april-2020 dengan seseorang laki laki bernama Wiwin abdillah
- Bahwa pemohon dilahirkan di Selangor Pada Tanggal 15 Jenis Kelamin Perempuan, yang diberi nama Hafizah Binti Redwan yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama Redwan dan Irnawati
- Bahwa tentang kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten X koto tanah Datar sesuai dengan petikan Akta Kelahiran nomor. 1304-LT-03042012-0064 pada tanggal 27-Mei-2021
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama pemohon dari Hafizah menjadi Hafizah Binti Redwan
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti tempat tanggal lahir pemohon dari Pasa Rabaa,16-06-1998 menjadi Selangor,15-07-1998.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan pemohon ini mengganti nama dan tempat tanggal lahir pemohon tersebut karena ingin memperbaiki data di paspor
- Bahwa perubahan nama dan tempat tanggal lahir pemohon tersebut, juga akan pemohon lakukan terhadap kutipan Akta Kelahiran nomor: 1304-LT-03042012-0064 yang sebelumnya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar X koto pada Tanggal 27 Mei 2021 atas nama Hafizah Binti Redwan
- Bahwa untuk sahnya ganti nama dan tempat tanggal lahir tersebut adalah harus ada penetapan dari pengadilan Negeri Kota Padang Panjang;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama dan tempat tanggal lahir dalam kutipan Akta Kelahiran nomor 1304-LT-03042012-0064 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 27 atas nama Hafizah lahir di Pasa Rabaa tanggal 16-06-1998 anak perempuan dari Redwan dan irnawati sehingga menjadi Nama Hafizah Binti Redwan dan tempat tanggal lahir Selangor,15-07-1998
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonan Pemohon menjadi sebagai berikut;

- Bahwa pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, telah menikah pada tanggal 24-april-2020 dengan seseorang laki laki bernama Wiwin abdillah
- Bahwa pemohon sebenarnya dilahirkan di Selangor Pada Tanggal 15 juli 1998 Jenis Kelamin Perempuan, yang diberi nama Hafizah Binti Redwan yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama Redwan dan Irnawati
- Bahwa kemudian pada saat pemohon pindah ke indonesia dan beranjak dewasa, Orang tua pemohon menguruskan pembuatan KTP pemohon yang ternyata setelah terbit dengan nama Hafizah, Lahir di Pasa Rabaa, 15 Juni 1998, lalu dengan KTP tersebut kemudian Pemohon membuat Passpor

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Pdp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga data di paspor saat ini Pemohon bernama Hafizah Lahir di Pasa Rabaa, 15 Juni 1998;

- Bahwa kemudian pada tahun 2022 Pemohon telah memperbaiki nama pemohon pada Akta keluaran kantor Catatan Sipil seperti Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, KTP;
- Bahwa tujuan permohonan mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama pemohon dari Hafizah menjadi Hafizah Binti Redwan dan mengganti tempat tanggal lahir pemohon dari Pasa Rabaa,15-06-1998 menjadi Selangor,15-07-1998.
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon ini mengganti nama dan tempat tanggal lahir pemohon tersebut karena ingin memperbaiki data di paspor, untuk sahnya ganti nama dan tempat tanggal lahir tersebut Pemohon membutuhkan penetapan dari pengadilan Negeri Kota Padang Panjang;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kutacane, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama dan tempat tanggal lahir pada Paspor pemohon Nomor AP 449938 dari semula bernama Hafizah lahir di Pasa Rabaa tanggal 15-06-1998 menjadi Hafizah Binti Redwan dan tempat tanggal lahir Selangor,15-07-1998;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk (KTP) Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Tanah Datar NIK 1304015506980001, tanggal 28 Juli 2017 atas nama Hafizah Binti Redwan, bukti ini sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1304-LT-03042012-0064 tanggal 27 Mei 2021 atas nama Hafizah Binti Redwan, bukti ini sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) nomor 1304012705210003 tanggal 28 Juli 2022, atas nama kepala keluarga Wiwin Abdillah, bukti ini sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Nikah Nomor 0052/009/IV/2020 tanggal 24 April 2020 atas nama Wiwin Abdillah dan Hafizah Binti Redwan, bukti ini sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Paspor Nomor AP 449938 tanggal 1 Maret 2018 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Kelas II Agam atas nama Hafizah, bukti ini sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN-08 DI 0005283 atas nama Hafizah Binti Redwan yang dikeluarkan oleh SMP N 2 Sungai Pua tanggal 14 Juni 2014, bukti ini sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Nomor: D8N-08 Ma/06. 006385 atas nama Hafizah Binti Redwan yang dikeluarkan oleh SMA N 1 Sungai Pua tanggal 2 Mei 2017, bukti ini sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **Citra Deswita**

- Bahwa saksi adalah tetangga pemohon;
- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dan tempat tanggal lahir pemohon dari semula Hafizah lahir di Pasa Rabaa ttanggal 15 Juni 1998 menjadi Hafizah Binti Redwan lahir di Selangor tanggal 15 Juli 1998;
- Bahwa saksi tahunya Pemohon bernama Hafizah;
- Bahwa ayah pemohon bernama Redwan dan ibu pemohon bernama irnawati;
- Bahwa saksi tahu pemohon lahir di Selangor dari orang tua pemohon;
- Bahwa saat ini saksi telah menikah dengan Wiwin dan punya 1 orang anak yang bernama Adhibatul Ilimi
- Bahwa saksi dan pemohon bertetangga di kampung sejak kami kecil, karena saksi dan pemohon asli orang Jorong Tigo Suku Nagari Paninjauan;

2. Saksi **Rian Azhari**

- Bahwa saksi adalah tetangga pemohon;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Pdp.



- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dan tempat tanggal lahir pemohon dari semula Hafizah lahir di Pasa Rabaa tanggal 15 Juni 1998 menjadi Hafizah Binti Redwan lahir di Selangor tanggal 15 Juli 1998;
- Bahwa saksi tahunya Pemohon bernama Hafizah;
- Bahwa ayah pemohon bernama Redwan dan ibu pemohon bernama irnawati;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Wiwin dan punya satu orang anak;
- Bahwa saksi tahu pemohon lahir di Selangor dari cerita orang tua pemohon;
- Bahwa saksi dan pemohon bertetangga di kampung sejak kami kecil, karena saksi dan pemohon asli orang Jorong Tigo Suku Nagari Paninjauan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang belum dimuat dalam penetapan ini selengkapnyanya tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai keinginan Pemohon mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri untuk melakukan perbaikan nama dan tempat serta tanggal lahir pemohon pada Paspor Pemohon dari semula tertulis Hafizah lahir di Pasa Rabaa tanggal 15 Juni 1998 menjadi Hafizah Binti Redwan lahir di Selangor tanggal 15 Juli 1998;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan bukti suraat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan dua orang saksi bernama Citra Deswita dan rian Azhari;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok permohonan Pemohon, yang perlu dibuktikan menurut hukum adalah apakah cukup alasan untuk mengizinkan Pemohon untuk melakukan perubahan nama pada Paspor dari semula bernama Hafizah lahir di Pasa Rabaa tanggal 15 Juni 1998 menjadi Hafizah Binti Redwan lahir di Selangor tanggal 15 Juli 1998;

Menimbang, terhadap petitum kesatu pemohon yang memohon agar permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka akan dipertimbangkan pada bagian akhir pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak memberi penjelasan perubahan nama dalam akta pencatatan sipil yang bagaimana bisa diajukan, diperiksa dan diputus Pengadilan Negeri dalam bentuk penetapan. Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, disusun oleh Prof. Dr. J.S Badudu, Prof. Sutan Muhammad Zein, penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1996, halaman 1571, disebutkan *ubah artinya ganti, bentuk menjadi lain, beda; kemudian berubah berarti: berganti rupa, menjadi lain, tidak seperti dulu lagi; Perubahan : pergantian, perbaikan;*

Dengan demikian menurut pertimbangan Hakim, perubahan nama yang dimaksud dalam pasal 52 Undang-undang Tentang Administrasi Kependudukan adalah semua perubahan nama seseorang yang termuat dalam akta pencatatan sipil orang tersebut, baik mengenai pengurangan, penambahan maupun perbaikan nama dengan maksud mengganti ataupun memperbaiki, asalkan perubahan nama itu didasarkan pada alasan yang sah tetapi tidak termasuk perubahan yang menyangkut kesalahan tulis redaksional (pasal 100 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 (Kartu Tanda Penduduk), P-2 (Kartu Keluarga), terbukti Pemohon adalah Penduduk yang beralamat di Jorong Tigo Suku Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Bukti ini menunjukkan permohonan Pemohon telah tepat karena diajukan ke Pengadilan Negeri Padang Panjang yakni wilayah Hukum yang membawahi tempat tinggal Pemohon, sehingga permohonan a quo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa petitum kedua permohonan yang diajukan oleh Pemohon termasuk katagori perubahan nama dan perbaikan data peristiwa penting yang dimaksud dalam Undang-undang Tentang Administrasi Kependudukan dalam dokumen Paspor Pemohon untuk dilakukan perubahan nama dan perbaikan data peristiwa penting yang tertulis pada dokumen Paspor dari semula tertulis Hafizah lahir di Pasa Rabaa tanggal 15 Juni 1998 menjadi

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Pdp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hafizah Binti Redwan lahir di Selangor tanggal 15 Juli 1998 oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon tersebut merupakan bagian jati diri/ identitas pribadi Pemohon untuk mendapat kepastian hukum tentang subyek hukum perorangan, sehingga petitum kedua permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pemohon diwajibkan melaporkan kepada Kantor Imigrasi Kelas II Agam paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri untuk mencatatkan terjadinya perubahan nama dan perbaikan data peristiwa penting (tempat dan tanggal lahir) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang selengkapnya akan disebut dalam amar penetapan, dan untuk itu Pemohon dibebani membayar biaya akibat permohonan ini, sehingga petitum ketiga permohonan pemohon juga sepatutnya dikabulkan,

Oleh karena petitum kedua dan ketiga permohonan pemohon dikabulkan, dengan sendirinya petitum kesatu sepatutnya dikabulkan.

Dengan demikian seluruh permohonan pemohon dinyatakan dikabulkan dengan amar sebagaimana dibawah ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lain yang berhubungan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan **izin kepada Pemohon** untuk melakukan **perubahan nama dan perbaikan data** peristiwa penting berupa **tempat dan tanggal lahir** Pemohon pada **Paspor Pemohon Nomor AP 449938** yang semula tertulis Hafizah, tempat lahir Pasa Rabaa tanggal 15 Juni 1998 **menjadi Hafizah Binti Redwan**, tempat lahir **Selangor** tanggal **15 Juli 1998**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama dan perbaikan data tempat dan tanggal lahir Pemohon tersebut sekaligus guna melakukan pengurusan perubahan nama dan perbaikan

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Pdp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data tempat dan tanggal lahir pada dokumen Paspor dari semula tertulis Hafizah, tempat lahir Pasa Rabaa tanggal 15 Juni 1998 **menjadi Hafizah Binti Redwan**, tempat lahir **Selangor** tanggal **15 Juli 1998** kepada Kantor imigrasi Kelas II Agama paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri, selanjutnya untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;

- 4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024 oleh Rahmanto Attahyat, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang berdasarkan Penetapan Nomor 21/Pen.Pdt.P/2024/PN Pdp, tanggal 21 November 2024 untuk memeriksa permohonan Pemohon yang dihadiri Ahmad Rasyid Sadiki, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ahmad Rasyid Sadiki, S.Kom., S.H.

Rahmanto Attahyat, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Pendaftaran.....Rp.     | 30.000,-   |
| Atk.....Rp.             | 50.000,-   |
| Panggilan Relas.....Rp. | -  |
| PNBP Relas.....Rp.      | 10.000,-   |
| Redaksi.....Rp.         | 10.000,-   |
| Meterai.....Rp.         | 10.000,-   |
|                         | +  |
| <b>JUMLAH</b>           | <b>Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)</b> |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)